



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Ogan Ilir
Tanjung Senai - Indralaya - Sumatera Selatan Telp/Fax 0711.7583276 Kode Pos : 30662
Website : <http://www.disdikbudoganilirkab.id> email: disdikbud@oganilirkab.id

Indralaya, 27 Maret 2020


Nomor : 420/444/Sekr/D.Dikbud.OI/2020
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan

Kepada Yth.
1. Kepala PAUD (TK/KB) Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri / Swasta
3. Kepala SMP Negeri / Swasta
di
Tempat

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat edaran Bupati Ogan Ilir Nomor : 420/ 408 /Sekr/D.Dikbud.OI/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir dan terkait masih belum ada tanda-tanda pulih penyebaran Virus Corona, maka diinstruksikan kepada saudara :

1. Kepala Satuan Pendidikan, PAUD, SD, SMP dan PKBM Negeri/Swasta yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan Ilir **memperpanjang** aktivitas belajar dari sekolah/Lembaga kerumah mulai tanggal **04 April s.d 23 April 2020**;
2. Seluruh peserta didik tetap belajar efektif dirumah melalui kelas jauh dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru melalui Whatsapp Group atau kelas maya yang dikembangkan oleh Pustekom dan Pusdatin Kemendikbud (<http://belajar.kemendikbud.go.id>) dibawah pemantauan guru dan orang tua;
3. Kepala Sekolah beserta Guru agar memastikan pelayanan pembelajaran di rumah berjalan efektif dan orang tua mendampingi serta memfasilitasi Anak-anak mengerjakan tugas-tugas Sekolah (atau mengikuti pembelajaran daring) dirumah;
4. Guru bekerja sama dengan orang tua memastikan anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu;
5. Orang tua tidak memanfaatkan waktu libur untuk mengajak anak bepergian ketempat umum (mall, pasar, tempat rekreasi, DLL);
6. Menunda semua kegiatan lomba-lomba pendidikan dan pertemuan yang melibatkan banyak orang;
7. Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir agar menunda pelaksanaan yang melibatkan banyak orang;
8. Kepala sekolah wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkesinambungan;
9. Bagi kepala sekolah administrasi berkaitan dengan masyarakat dapat dilaksanakan dirumah masing-masing;
10. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **23 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Ilir,

Dr. ARIANTO, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19671013 199702 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Ogan Ilir